



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38, Lubuk Sikaping, Sumatera Barat Telp. (0753) 20196  
Email: [pendidikanpasamankab@gmail.com](mailto:pendidikanpasamankab@gmail.com) website: <https://disdik.pasamankab.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN NOMOR : 188.08/ 33 /SEKR/DISDIK-PAS/2024 TENTANG

### PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK DAN PETUGAS PENGADUAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban pelayanan masyarakat dan dengan adanya mutasi jabatan, dipandang perlu membentuk Pejabat Pengelola Pengaduan Publik dan Petugas Pengaduan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kompesi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK DAN PETUGAS PENGADUAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Pengaduan Publik dan Petugas Pengaduan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat dan Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah individu yang terdiri dari para pejabat dan/atau pegawai yang bertugas:  
Pejabat Pengelola Pengaduan Publik, bertugas :
- Menindaklanjuti pengaduan publik yang disampaikan oleh petugas pengelola pengaduan publik

2. Menyampaikan pengaduan publik ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman jika sifatnya prinsip.
3. Dan mengisi hasil tindaklanjutnya pada formulir pengaduan publik untuk disampaikan kembali ke petugas pengelola pengaduan publik.

Petugas Pengelola Pengaduan Publik, bertugas :

1. Menerima pengaduan publik baik secara manual ataupun secara elektronik yang sifatnya mal administrasi terkait dengan pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
2. Menyusun laporan pengaduan publik secara berkala.
3. Melaporkan pengaduan publik ke pejabat pengelola pengaduan publik untuk ditindaklanjuti.
4. Menyampaikan tindaklanjut pengaduan tersebut ke publik secara manual ataupun elektronik sesuai sifat pengaduannya.
5. Membuat laporan Indek Pengaduan Publik terhadap pelayanan pada Dinas Pendidikan secara berkala (triwulan/semester/pertahun) untuk disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman selaku penanggungjawab untuk persetujuan penyampaian ke publik secara elektronik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal, Maret 2024

KEPALA,



SUKARDI, S.Pd, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197005071993031004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN  
 NOMOR : 188.08/ **35** /UP/DISDIK-PAS/2024  
 TANGGAL : MARET 2024  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN  
 PUBLIK DAN PETUGAS PENGADUAN PUBLIK PADA  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sukardi, S.Pd, MM	Kepala Dinas Pendidikan	Koordinator Tim Pengaduan Publik
2.	Gunawan, M.SI	Sekretaris Dinas Pendidikan	Pejabat Pengelola Pengaduan Publik Bidang Sekretariat
3.	Budi Indrawan, S.Pd	Kabid SD	Pejabat Pengelola Pengaduan Publik Bidang SD
4.	Muslim Munir, S.Pd, M.Pd	Kabid SMP	Pejabat Pengelola Pengaduan Publik Bidang SMP
5.	Mayonis, S.Pd	Kabid PAUD dan PNF	Pejabat Pengelola Pengaduan Publik Bidang PAUD dan PNF
6.	Haryanto, ST	Kabid Sarpras	Pejabat Pengelola Pengaduan Publik Bidang Sarpras
7.	Bahrum Siregar, S.Pd, MM	Kabid GTK	Pejabat Pengelola Pengaduan Publik Bidang GTK
8.	Yulisman, SE	Pelaksana	Petugas Pengaduan Publik (Non Elektronik)
9.	Rahmat Fikri, S.Kom	Pelaksana	Petugas Pengaduan Publik (Elektronik)

  
 KEPALA,  
SUKARDI, S.Pd, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197005071993031004